

PEMKAB KOLAKA UTARA PANEN RAYA IKAN UNTUK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS



Sumber gambar: <https://sultra.antaraneews.com/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut) melaksanakan panen raya ikan di tambak untuk ikut menyukseskan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto makan bergizi gratis.

Penjabat (PJ) Bupati Kolut Yusmin saat dihubungi di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu, mengatakan bahwa panen raya yang dilaksanakan di Kecamatan Lasusua itu juga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kabupaten Kolaka Utara. Dia menyebutkan bahwa ikan-ikan tersebut merupakan inisiatif Forkopimda bersama Pemkab Kolut untuk menebar ratusan ribu bibit ikan nila dan bandeng yang dilakukan pada awal Oktober 2024 lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte mengatakan bahwa upaya Pemda Kolaka Utara mewujudkan program presiden harus menjadi contoh. Dia menambahkan bahwa Pemkab Kolut sudah menunjukkan kemandirian dalam mendukung program presiden. Pemkab Kolut yang melahirkan Inisiatif awal yang mendukung program Presiden ini, harus diapresiasi dan didukung masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/489078/pemkab-kolaka-utara-panen-raya-ikan-untuk-program-makan-bergizi-gratis>, “Pemkab Kolaka Utara Panen Raya Ikan Untuk Program Makan Bergizi Gratis”, tanggal 6 Januari 2025; dan

2. <https://sultra.disway.id/read/pemda-kolaka-utara-panen-serentak-ratusan-ribu-ekor-ikan-dukung-program-makan-bergizi-gratis/>, “Pemda Kolaka Utara Panen Serentak Ratusan Ribu Ekor Ikan, Dukung Program Makan Bergizi Gratis”, tanggal 5 Januari 2025.

Catatan:

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional:
 1. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
 2. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
- Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat diperlukan asupan gizi yang cukup sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia:
 1. Pasal 1 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat; dan
 2. Pasal 2 menyatakan bahwa AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.